



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman www.unila.ac.id

**SALINAN**

Reg.25/2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

Atas Persetujuan  
SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
4. Pascasarjana adalah Pascasarjana Unila.
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Unila.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pascasarjana Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
7. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Unila.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unila.
9. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah aktivitas dalam proses pembelajaran baik bersifat kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
12. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor, atau Direktur, atau Dekan yang berfungsi sebagai pengadil atas pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan oleh Mahasiswa.
13. Pelanggaran adalah perilaku yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau larangan yang dilakukan oleh Mahasiswa.
14. Pelapor adalah warga Unila.
15. Terlapor adalah Mahasiswa.
16. Sivitas akademika Unila yang selanjutnya disebut sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unila.
17. Warga Unila adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unila.
18. Sanksi adalah hukuman pada setiap pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan Mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya sebagai Mahasiswa.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
  - a. terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif; dan
  - b. terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan Unila.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. hak;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. Komisi Disiplin Mahasiswa; dan
- e. tata cara pemberian sanksi.

## BAB II HAK

### Pasal 4

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai Hak:
  - a. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
  - b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di Unila guna memperlancar proses belajar;
  - c. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
  - d. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
  - e. menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - f. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
  - g. pindah program studi di lingkungan Unila dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan jika daya tampung program studi yang dituju memungkinkan;
  - h. pindah program studi di luar Unila;
  - i. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan Unila;
  - k. memanfaatkan jalur perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan Mahasiswa, baik akademik maupun non akademik;
  - l. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor.

## BAB III KEWAJIBAN

### Pasal 5

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Keputusan Rektor;
- b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Unila;

- d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unila;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- g. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga Unila;
- h. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Unila dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- i. menghormati, tidak merendahkan, atau melakukan penghinaan kepada sesama warga Unila;
- j. mencintai dan melestarikan lingkungan; dan
- k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.

#### Pasal 6

Pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

#### Pasal 7

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
  - a. pelarangan mengikuti kegiatan perkuliahan paling lama 1 (satu) semester;
  - b. pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu;
  - c. pencabutan hak dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan; dan/atau
  - d. mengganti kerugian apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:
  - a. pelarangan mengikuti kegiatan perkuliahan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 4 (empat) semester; atau
  - b. pemberhentian menjadi Mahasiswa.

### BAB IV LARANGAN

#### Pasal 8

Setiap Mahasiswa dilarang:

- a. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. mengganggu dan menghambat warga Unila dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;

- c. melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- d. memberikan sesuatu kepada Dosen dan tenaga kependidikan untuk keuntungan akademik;
- e. merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
- f. mengancam, menganiaya, dan membunuh warga Unila dan masyarakat lain;
- g. menghalangi warga Unila dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- h. menghasut dan memprovokasi warga Unila dan masyarakat lain untuk melawan hukum;
- i. membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras di dalam kampus;
- j. melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- k. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi;
- l. membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api; dan
- m. menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai jenis sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai jenis sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis sanksi administratif atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 11

Penegakan hak, kewajiban dan larangan mahasiswa dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.

### BAB V

### KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 12

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas:
  - a. Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas;
  - b. Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana; dan
  - c. Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

### Pasal 13

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Wakil Dekan sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Ketua Jurusan/Bagian;
  - c. Ketua Program Studi; dan
  - d. Kepala Sub-Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

### Pasal 14

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Wakil Direktur sebagai ketua merangkap anggota; dan
  - b. Ketua Program Studi.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 15

- (1) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Dekan dari setiap Fakultas;
  - c. Ketua Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa; dan
  - d. Kepala Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Paragraf 1

### Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas

### Pasal 16

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas memiliki fungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 di tingkat pertama.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan/atau hanya berdampak di lingkungan suatu Fakultas.

4

Paragraf 2  
Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana

Pasal 17

Ketentuan mengenai fungsi Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan fungsi Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana.

Paragraf 3  
Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas

Pasal 18

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas memiliki fungsi untuk:
  - a. memeriksa dan memutus permohonan banding atas hasil pemeriksaan di tingkat pertama oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas dan Komisi Disiplin Mahasiswa Pascasarjana; dan
  - b. memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terkait dugaan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di lingkungan lintas Fakultas dan/atau berdampak luas tidak terbatas pada lingkungan Unila.

BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pemberian Sanksi Tingkat Fakultas

Paragraf 1  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelapor hanya dapat melaporkan dugaan Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.
- (2) Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wakil Dekan ex officio ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas secara tertulis.
- (3) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas Pelapor, identitas Terlapor, bentuk pelanggaran, waktu terjadi pelanggaran, dan kronologi kejadian pelanggaran serta saksi-saksi.

Pasal 20

- (1) Wakil Dekan meneruskan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas dan menembuskannya kepada Dekan.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas menggelar rapat permusyawaratan komisi untuk menilai pemenuhan unsur laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. laporan memenuhi unsur;
  - b. laporan melampaui unsur; atau

c. laporan tidak memenuhi unsur.

#### Pasal 21

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, ditindaklanjuti dengan gelar pemeriksaan pelanggaran dengan waktu yang ditentukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas menyampaikan hasil penilaian dan waktu gelar pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.

#### Pasal 22

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan melampaui unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, ditindaklanjuti dengan rekomendasi gelar pemeriksaan pelanggaran oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan.
- (3) Dekan menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Rektor ex officio ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas, Pelapor dan Terlapor.

#### Pasal 23

- (1) Hasil penilaian laporan yang dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, ditindaklanjuti dengan pernyataan laporan tidak dapat diterima.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan, Pelapor dan Terlapor.

#### Paragraf 2 Pemeriksaan

#### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan pelanggaran yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa melalui suatu sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. minimal 1/3 (satu per tiga) dari total jumlah anggota Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas;
  - b. Terlapor;
  - c. pembimbing akademik Terlapor;
  - d. Pelapor; dan
  - e. saksi-saksi.
- (3) Sidang pleno ditunda apabila kuorum unsur peserta sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi sampai dengan dipenuhinya kuorum unsur.

#### Pasal 25

Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tata cara meliputi:

- a. pembacaan laporan tertulis atas dugaan pelanggaran oleh ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas;
- b. tanggapan Terlapor atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. proses permintaan penjelasan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas kepada Terlapor, Pelapor, dan saksi-saksi;
- d. rapat permusyawaratan putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas yang dilakukan di ruangan terpisah dari tempat sidang pleno; dan
- e. pembacaan amar putusan oleh ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.

#### Pasal 26

Hasil gelar pemeriksaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelanggaran yang dilaporkan kepada Dekan.

#### Paragraf 3 Putusan

#### Pasal 27

- (1) Pembacaan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas setelah menyampaikan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Terlapor untuk dapat melakukan upaya banding kepada Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas paling lambat 3 (tiga) hari setelah sidang pleno.

#### Pasal 28

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan kepada Dekan sebagai bagian dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dekan menindaklanjuti pelaksanaan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dekan setelah masa tenggang banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilewati dan upaya banding tidak dilakukan.

#### Paragraf 4 Banding

#### Pasal 29

Upaya banding hanya dapat dilakukan apabila amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada Terlapor.

#### Pasal 30

- (1) Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan upaya banding melalui surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wakil Rektor ex officio ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal yang meringankan Terlapor dan alasan perlu dilakukannya upaya banding.

#### Pasal 31

- (1) Wakil Rektor menindaklanjuti surat permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan meneruskannya kepada Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas dan menembuskannya kepada Rektor.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas menindaklanjuti surat permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan gelar pemeriksaan banding.
- (3) Gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sifat judex juris.
- (4) Hasil putusan atas gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. mengabulkan banding; atau
  - b. menguatkan putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
- (5) Hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Terlapor dan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan banding diterima oleh Wakil Rektor ex officio ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.

#### Pasal 32

- (1) Hasil putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang menyatakan mengabulkan banding, ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas dengan pelaporannya kepada Dekan.
- (2) Dekan menindaklanjuti hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 33

- (1) Hasil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang menyatakan menguatkan putusan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas, ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas dengan pelaporannya kepada Dekan.
- (2) Dekan menindaklanjuti hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dekan.

Bagian Kedua  
Pemberian Sanksi Tingkat Pascasarjana

Paragraf 1  
Pelaporan

Pasal 34

Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan pelanggaran ditingkat Pascasarjana.

Paragraf 2  
Pemeriksaan

Pasal 35

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pemeriksaan pelanggaran ditingkat Pascasarjana.

Paragraf 3  
Putusan

Pasal 36

Ketentuan mengenai putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan putusan pelanggaran ditingkat Pascasarjana.

Paragraf 4  
Banding

Pasal 37

Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan banding pelanggaran ditingkat Pascsarjana.

Bagian Ketiga  
Pemberian Sanksi Tingkat Universitas

Paragraf 1  
Pelaporan

Pasal 38

Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaporan pelanggaran ditingkat Universitas.

Paragraf 2  
Pemeriksaan

Pasal 39

Ketentuan mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pemeriksaan pelanggaran ditingkat Universitas.

Paragraf 3  
Putusan

Pasal 40

Ketentuan mengenai putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan putusan pelanggaran ditingkat Universitas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 10 Agustus 2020  
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.  
NIP 1961052619890210014